



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA**  
**MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**  
**DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional perlu standar pemulihan ekonomi di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);/

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
10. Peraturan menteri Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Micro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Bombana.
4. Program Pemulihan Ekonomi nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan Keuangannegara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan Ekonomi nasional.

5. Kredit/pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Bantuan bagi pelaku usaha mikro yang adalah bantuan pemerintah dalam bentuk Subsidi suku Bunga 0,2% yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
7. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
9. Debitur adalah pelaku usaha individu / perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari penyalur kredit/pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas Penggunaan anggaran pada Dinas yang bersangkutan. /

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana pada proses penganggaran, pelaksanaan penetapan serta monitoring dan evaluasi pemberian subsidi suku bunga kredit usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usaha dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a. sumber dana;
- b. kriteria penyalur dan penerima subsidi suku bunga kredit;
- c. besaran subsidi suku bunga kredit usaha mikro;
- d. mekanisme dan persyaratan pemberian subsidi suku bunga kredit;
- e. tahapan penyaluran; dan
- f. monitoring dan evaluasi. /

BAB IV  
SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana belanja subsidi suku bunga kredit usaha mikro berasal dari APBD tahun anggaran berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.

BAB V  
KRITERIA PENYALUR DAN PENERIMA SUBSIDI  
SUKU BUNGA KREDIT

Bagian Kesatu

Kriteria Penyalur

Pasal 6

- (1) Perbankan merupakan penyalur kredit yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Bombana.

Bagian Kedua

Kriteria Debitur

Pasal 7

- (1) Suku bunga kredit diberikan kepada debitur pelaku usaha mikro dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki KTP Wilayah Kabupaten Bombana;
  - c. memiliki surat keterangan usaha;
  - d. tidak memiliki kredit KUR di Bank Sultra atau Bank lain;
  - e. plafon pinjaman 50 juta kebawah;
  - f. jangka waktu maksimal kredit 3 tahun; dan
  - g. bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI Pegawai BUMN atau BUMD;

## BAB VI

### BESARAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO

#### Pasal 8

- (1) Subsidi suku bunga kredit usaha mikro diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendapat persetujuan kredit usaha mikro dari pihak perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Jangka waktu pemberian subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Subsidi suku bunga kredit berlaku sejak tanggal ditetapkan akad kredit.
- (4) Pemberian subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun berdasarkan suku bunga anuitas bulanan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total rata-rata pembayaran bunga bagi pelaku usaha dengan plafon pinjaman Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kebawah.

## BAB VII

### MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pemberian Subsidi Suku Bunga Kredit

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana bersama pihak perbankan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bentuk pemberian subsidi suku bunga kredit.
- (2) Pemberian subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada debitur selaku pelaku usaha mikro pada wilayah Kabupaten Bombana. /



- (3) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah plafon kredit dengan jangka waktu kredit maksimal selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lainnya terkait dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pemberian Subsidi Suku Bunga Kredit

##### Pasal 10

- (1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan bantuan subsidi suku bunga kredit kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
- (2) Permohonan bantuan subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampirkan :
  - a. surat permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian;
  - c. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kelurahan/Desa;
  - d. rencana penggunaan dana; dan
  - e. dokumentasi tempat usaha;

#### Bagian Ketiga

#### Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan

#### Subsidi Suku Bunga Kredit

##### Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim teknis pelaksanaan bantuan subsidi suku bunga kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi program kegiatan bantuan subsidi suku bunga kredit usaha mikro; /

- b. melaksanakan verifikasi administrasi usulan bantuan subsidi suku bunga kredit usaha mikro;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan subsidi suku bunga kredit usaha mikro; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Verifikasi dan Validasi

#### Pasal 12

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, melaksanakan verifikasi administrasi atas usulan permohonan bantuan subsidi suku bunga kredit yang diajukan oleh pelaku usaha.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat usaha;
  - b. jenis usaha; dan
  - c. rencana penggunaan dana.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan subsidi suku bunga kredit bagi pelaku usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana merekomendasikan dan menyampaikan dokumen permohonan bantuan subsidi suku bunga kredit yang diajukan oleh pelaku usaha kepada pihak perbankan untuk memperoleh persetujuan kredit usaha mikro.
- (4) Pihak perbankan melaksanakan verifikasi dan validasi kredit usaha mikro, dan menyampaikan data pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan kredit usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.

- (5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana menetapkan nama-nama pelaku usaha yang telah mendapat persetujuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VIII

### TAHAPAN PENYALURAN

#### Pasal 13

- (1) Pihak Perbankan mengajukan tagihan atas suku bunga kredit setiap bulannya kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampir uraian rincian plafon kredit dan suku bunga kredit pelaku usaha yang akan diberikan subsidi.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana meneliti kesesuaian tagihan dan melakukan mekanisme pembayaran secara transfer ke rekening perbankan yang telah ditetapkan.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan subsidi suku bunga kredit.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | Wakil             |       |
| 2                | Asisten. M        |       |
| 3                | Kabang Hukum      |       |
| 4                | Kadis Perindagkop |       |

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 1 MARET 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 1 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 24